



**P E N E T A P A N**

**Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Ptk**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

**Eka**, Tempat Tanggal Lahir, Tayan, 11 Januari 1979, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Perum I/Gang Lais Nomor 8 Sungai Jawi Luar, RT 003 RW 026 Pontianak Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Ptk. tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya tertanggal 8 Maret 2021 yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Register Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dengan seorang Laki-laki yang bernama FERY, yang dilakukan di Rumah Tinggal pada tanggal 25 November 1997 berdasarkan Foto Nikah saat itu yang dikeluarkan di Pontianak yang mana Perkawinan tersebut direstui oleh orang tua dan seluruh keluarga;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama FERY tersebut telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 21 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 6171-KM-08122020-0018 Bahwa selama hidup dan tinggal bersama dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1) Nama : Wensen Tandoyo  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal/Lahir : Pontianak, 18 Februari 1998



2) Nama : Wyni Olysia Natan

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal/Lahir : Pontianak, 18 Februari 2006

4. Bahwa karena kelalaian Pemohon beserta suami yang awam hukum, perkawinan Pemohon dan Almarhum FERY yang dilangsungkan secara adat tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

5. Bahwa demi kepentingan Pemohon beserta anak-anaknya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon dan Almarhum FERY, yang dilangsungkan di Pontianak pada tanggal 25 November 1997 tersebut adalah sah;

6. Bahwa untuk Pencatatan Perkawinan yang terlambat tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kiranya berkenan untuk mengabulkan Permohonan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
- Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon EKA dan Almarhum FERY yang dilangsungkan di Rumah Tinggal di Pontianak Indonesia pada tanggal, 25 November 1997 adalah sebagai Perkawinan yang sah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar Register yang tersedia untuk itu;
- Menentukan biaya-biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 6171015101790001 atas nama EKA;
2. P-2 Foto asli Perkawinan Pemohon dengan Fery;
3. P-3 Fotokopi Akta Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-08122020-0018 atas nama FERY;
4. P-4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171030712200007 atas nama Kepala Keluarga EKA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1, P-3 dan P-4 adalah berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sedangkan bukti P-2 adalah aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **DASWAN J**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan FERY adalah suami istri yang menikah secara adat Thiong Hoa;
- Bahwa Fery adalah bekas karyawan saksi dan sudah meninggal dunia tanggal 21 November 2020;
- Bahwa setelah nikah secara adat, kemudian Pemohon dan Fery tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Fery sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Wensen Tandoyo dan Wyni Olysia Natan;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan Pemohon setelah Fery meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Perkawinan Pemohon dengan Fery;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

2. Saksi **CHONG KUN MIN** memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan FERY adalah suami istri yang menikah secara adat Thiong Hoa;
- Bahwa saksi menghadiri Perkawinan Pemohon dengan FERY pada tanggal 25 November 1997 dan dilakukan di restoran serta foto bersama Pemohon dengan Fery;
- Bahwa setelah nikah secara adat, kemudian Pemohon dan Fery tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Fery sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Wensen Tandoyo dan Wyni Olysia Natan;
- Bahwa FERY meninggal dunia pada tanggal 21 November 2020;

halaman 3 dari 8 Perkara Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/Pn Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan Pemohon setelah Fery meninggal dunia;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Perkawinan Pemohon dengan Fery;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan utama Permohonan Pemohon adalah masalah pernikahan/perkawinan pemohon dengan almarhum FERY yang dilakukan secara adat belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sehingga Pemohon memohon agar perkawinan tersebut dicatatkan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa maksud dari "ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami-istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masuarakat luas, dan maksud dari "ikatan bathin" dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga kedua ikatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan yaitu ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa keharusan melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan sehingga jadi jelas bahwa pencatatan perkawinan adalah sebagai pencatatan peristiwa penting, bukan pencatatan peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan dan perkawinan adalah suatu peristiwa penting, maka sudah tepat kiranya Perkawinan Pemohon dengan almarhum FERY yang dilakukan secara adat dan belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak diajukan dalam bentuk Permohonan ke

halaman 5 dari 8 Perkara Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/Pn Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka Perkawinan tersebut dicatatkan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di Indonesia selain hukum yang tertulis, masih ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat (6) I.S jo pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hukum adat masih tetap berlaku. Demikian pula dengan hukum perkawinan. Bagi mereka yang tidak terjangkau oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, masih dapat melangsungkan perkawinannya menurut hukum adat masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan FERY secara adat Thiong Hoa dan pernikahan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Fery telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Wensen Tandoyo dan Wyny Olysia Natan;
- Bahwa FERY meninggal dunia pada tanggal 21 November 2020;
- Bahwa Pemohon beralamat di Perum I/Gang Lais No.8 Sungai Jawi Luar, RT 003 RW 026 Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di Perum I/Gang Lais No.8 Sungai Jawi Luar, RT 003 RW 026 Pontianak Barat sehingga permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan FERY secara adat Thiong Hoa dan pernikahan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dari perkawinan Pemohon dengan Fery telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Wensen Tandoyo dan Wyny Olysia Natan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Chong Kun Min, diperoleh fakta hukum bahwa saksi menghadiri Perkawinan Pemohon dengan FERY dan dilakukan di restoran serta foto bersama Pemohon dengan Fery, dan setelah nikah secara adat, kemudian Pemohon dan Fery tinggal 1 (satu) rumah;

halaman 6 dari 8 Perkara Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/Pn Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa FERY sudah meninggal dunia tanggal 21 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak-anak Pemohon tinggal dengan Pemohon setelah Fery meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan FERY tersebut, dan juga tidak ada pihak yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin agar perkawinannya dengan FERY yang dilakukan pada tanggal 25 November 1997 adalah sah meskipun dilakukan secara adat dikarenakan telah ada ikatan lahir bathin antara Pemohon dengan Almarhum Fery sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak dan perkawinan tersebut berjalan sampai akhirnya Fery meninggal dunia, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya dengan Almarhum FERY tersebut, sehingga petitum kedua dan ketiga Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 dan 3 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1 dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

halaman 7 dari 8 Perkara Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/Pn Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon EKA dan Almarhum FERY yang dilangsungkan di Rumah Tinggal di Pontianak Indonesia pada tanggal, 25 November 1997 adalah sebagai Perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 ( seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021** oleh **Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia T, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**Sy. Riva Kurnia T, S.H**

**Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H**

## Perincian Biaya :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| - Pendaftaran   | : Rp. 30.000,00                         |
| - Proses        | : Rp. 50.000,00                         |
| - Materai       | : Rp. 10.000,00                         |
| - Redaksi       | _____ : Rp. 10.000,00                   |
| - <b>Jumlah</b> | : Rp. 100.000,00 ( Seratus ribu rupiah) |

halaman 8 dari 8 Perkara Permohonan Nomor 184/Pdt.P/2021/Pn Ptk